



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 19 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 19 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 58);
8. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Maluku Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau Organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 19 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
4. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
5. Daerah adalah Provinsi Maluku.
6. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
7. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
9. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Maluku yang selanjutnya disebut Biro Hukum adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Daerah Provinsi Maluku yang selanjutnya disingkat Kepala BPKKAD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, kekayaan dan aset daerah.
11. Kepala Biro Hukum adalah Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Maluku.
12. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
13. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
16. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat APBH adalah alokasi APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 19 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
20. Anggaran Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 2

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 3

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 4

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Gubernur melalui Biro Hukum sebagai koordinator dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 6

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 7

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 9

- (1) Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.
- (2) Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

Pasal 10

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 11

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 12

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dan tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau

- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.

Pasal 17

Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBD.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan APBH dalam APBD tiap tahun.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 19

- (1) Pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBD atau APBN.
- (2) Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBD atau APBN.
- (3) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan APBH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kepala Biro Hukum mengusulkan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi kepada Kepala BPKKAD.
- (2) Standar biaya yang telah disetujui oleh Kepala BPKKAD menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan ABH.

Pasal 21

Dalam mengajukan APBH, Kepala Biro Hukum memperhitungkan Perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Anggaran

Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana ABH kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan rencana ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBD maupun non APBD; dan
 - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana ABH Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 23

- (1) Kepala Biro Hukum melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana ABH.
- (2) Dalam hal pengajuan rencana ABH belum memenuhi persyaratan, Kepala Biro Hukum mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (3) Dalam hal pengajuan rencana ABH telah memenuhi persyaratan, Kepala Biro Hukum memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan.
- (4) Kepala Biro Hukum memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana ABH dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pengajuan rencana ABH dinyatakan memenuhi persyaratan, Gubernur menetapkan Anggaran Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Gubernur menetapkan ABH kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 - a. total alokasi ABH per Kabupaten/Kota;
 - b. data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukum oleh masing-masing Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. jumlah Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan;
 - d. ketersediaan dana pendamping yang dianggarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
 - e. penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. kriteria lain yang dipandang perlu oleh Biro Hukum untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (3) Kepala Biro Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan ABH dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (4) Nilai ABH yang disepakati dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti penetapan Gubernur mengenai alokasi ABH.

- (5) ABH yang ditetapkan oleh Gubernur merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (6) Gubernur berwenang menetapkan perubahan alokasi ABH kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 25

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
 - a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali; dan
 - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 27

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 28

Gubernur menunjuk Kepala Biro Hukum untuk melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal 29

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan ABH kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum secara triwulanan, semesteran dan tahunan.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum.
- (3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan ABH diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 31

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dan administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

Pasal 32

Kepala Biro Hukum menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Gubernur dan DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Gubernur melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum.

Pasal 34

Kepala Biro Hukum dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas daerah;
- c. menerima laporan dan masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat;
- e. mengusulkan sanksi kepada Gubernur atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Gubernur.

Pasal 35

- (1) Gubernur dalam melakukan pengawasan di daerah membentuk panitia/tim pengawas daerah.
- (2) Panitia/tim pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dari unsur:
 - a. Biro Hukum; dan
 - b. Kantor Wilayah Kementerian.

- (3) Panitia/tim pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. membuat laporan secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum; dan
 - c. mengusulkan sanksi kepada Gubernur atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui Kepala Biro Hukum.

Pasal 36

- (1) Panitia/tim pengawas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dalam mengambil keputusan mengutamakan prinsip musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 37

Gubernur atas usul pengawas dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 19 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Gubernur, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau kepada instansi yang berwenang.

Pasal 39

Dalam hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencari Advokat pengganti.

Pasal 40

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Gubernur dapat:
 - a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
 - b. menghentikan pemberian ABH; dan/atau
 - c. tidak memberikan ABH pada tahun anggaran berikutnya.

- (2) Dalam hal Gubernur membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Gubernur menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 24 Mei 2016
GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 24 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

HAMIN BIN THAHIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2016 NOMOR 8

